

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SEKRETARIS DAERAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kesetaraan dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender yang tuangkan dalam Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (RAD PUG);
- c. bahwa Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan strategi pembangunan yang tak terpisahkan dari tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah Daerah mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2026.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Proponsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral;
2. Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat, dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.
4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
5. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
6. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses, kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa;
7. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Rencana Aksi Daerah PUG sebagai pedoman kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada dan atau dari masyarakat yang berperspektif gender dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di segala sektor pembangunan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RAD PUG Kabupaten Gunungkidul adalah:

- a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
- b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender; dan
- c. memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 5

- (1) RAD PUG disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, visi-misi, rencana strategis, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang terintegrasi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. PUG dalam Peraturan Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL.

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SRI SUHARTANTA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2024-2026

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. LATAR BELAKANG

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. Strategi Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender (*gender equality*) yang telah menjadi komitmen dunia internasional bagi pemerintah di seluruh dunia dalam Aksi Beijing Platform 1995. Komitmen tersebut bersifat mengikat seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk melakukan kebijakan dan program pembangunan yang bertujuan kepada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui program dan kegiatan pembangunan. Hal ini dilakukan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) ke 5 yang secara spesifik ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan. Tujuan ke-5 tersebut meliputi berbagai tantangan terkait isu gender seperti diskriminasi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan kesehatan reproduksi.

Aturan mengenai strategi Pengarusutamaan Gender di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi Presiden tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PUG dilaksanakan dengan

mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, serta adanya kendali dan manfaat untuk perempuan guna mewujudkan keadilan gender.

Pada tahun 2011 diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) empat Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor: 270/M.PP/11/2012; SE-33/MK02/2012; 050/4379A/SJ; SE46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Surat Edaran ini berisikan Strategi PUG dalam Pembangunan dimulai dengan langkah fokus ke dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah dan penganggaran daerah, yaitu RPJPD, DPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA OPD serta RKA OPD.

Mengingat upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merespon kebijakan tersebut dengan menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). Dokumen RAD PUG berfungsi sebagai panduan dan arahan dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala aspek pembangunan daerah.

RAD PUG sebagai dokumen perencanaan daerah berisi tentang PUG dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah; PUG dalam siklus pembangunan di Daerah; penguatan kelembagaan PUG di Daerah yang meliputi kegiatan yang dilakukan oleh para pihak dalam hal ini Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender; dan yang terakhir penguatan peran serta masyarakat di Daerah. RAD PUG ini dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kegiatan dengan mencermati target capaian dari aktivitas yang dilaksanakan, sehingga Strategi Pengarusutamaan Gender benar-benar dapat diterapkan dalam pembangunan.

B. PUG DALAM PERATURAN DAERAH

Kedudukan PUG dalam perundang-undangan daerah berkaitan dengan kelembagaan PUG, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dan berbagai regulasi terkait penyelenggaraan pengarusutamaan gender. Kelembagaan PUG dimaksudkan pada upaya percepatan tercapainya kesetaraan dan keadilan gender melalui lembaga seperti Kelompok Kerja (POKJA PUG) dan *Focal Point* PUG. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah adalah upaya perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan bagi perempuan dan laki-laki. Hal itu kemudian tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat identifikasi Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat bagi kedua gender dalam kegiatan pembangunan.

Kedudukan PUG dalam perundang-undangan dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Undang-undang tersebut merupakan penegasan bahwa Republik Indonesia menyetujui isi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang disusun oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi tersebut mengandung pasal terkait kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur, sipil dan lain sebagainya yang merupakan inti dari Pengarusutamaan Gender.

Pemerintah kemudian menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan integrasi isu gender dalam proses pembangunan dan pelebagaan pengarusutamaan gender dalam bentuk dokumen perencanaan jangka panjang (20 Tahun), menengah (5 Tahun), dan pendek (1 Tahun).

Ketentuan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar agar seluruh penyelenggara negara dapat melaksanakan pengarusutamaan gender pada berbagai bidang pembangunan. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melaksanakan mandat tersebut dengan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Berikut adalah upaya Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui peraturan perundang-undangan sehingga mampu mengikat

seluruh pihak untuk mendukung penyelenggaraan PUG di Kabupaten Gunungkidul:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
- g. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

C. PUG DALAM SIKLUS PEMBANGUNAN DI KABUPATEN

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul dapat dijelaskan melalui 7 (tujuh) proses pembangunan.

1. Perencanaan

Kabupaten Gunungkidul telah berupaya untuk mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender dalam proses perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Kelompok Kerja PUG telah rutin melaksanakan pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender setiap tahun. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah terbentuknya dokumen analisis gender (GAP) dan pernyataan anggaran responsif gender (GBS). Dari proses analisis kegiatan menggunakan GAP, diketahui isu-isu gender yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Isu tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

2. Penganggaran

Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan penganggaran yang responsif gender. Seluruh OPD telah melakukan analisis gender serta membuat pernyataan anggaran responsif gender yang menunjukkan bawah seluruh OPD telah mengintegrasikan gender ke dalam perencanaan pembangunan.

3. Pelaksanaan

Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke seluruh sektor pembangunan daerah. Output dari kegiatan pengarusutamaan gender menysasar pada bidang politik dan pengambilan keputusan; bidang hukum; bidang sosial yang mencakup pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan perubahan iklim; bidang ekonomi; dan bidang lainnya yang mencakup infrastruktur. Output dari pembangunan ini melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dan peran serta masyarakat.

Meski begitu, Kabupaten Gunungkidul belum berhenti untuk memberikan pelayanan optimal untuk menuntaskan isu gender. Kabupaten Gunungkidul masih berupaya untuk menyediakan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan atau yang lebih sering disingkat LPLPP. LPLPP adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upata untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan termasuk dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. LPLPP

setidaknya harus memiliki layanan informasi, konseling, pelatihan, dan jejaring rujukan.

Kabupaten juga memberikan dukungan kepada perempuan yang menjadi penggerak pembangunan berperspektif gender di level akar rumput untuk melakukan kegiatan pemberdayaan. Beberapa di antaranya telah diberikan penghargaan tingkat kabupaten serta didorong untuk maju dalam ajang penghargaan tingkat provinsi dan nasional. Meski begitu, Kabupaten masih harus mendorong partisipasi laki-laki untuk ikut mendukung pemberdayaan perempuan. Hal ini penting untuk dilakukan karena perubahan kondisi kehidupan bagi perempuan untuk bisa berdaya memerlukan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak.

Kegiatan pemberdayaan terhadap perempuan perlu diikuti dengan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih terjadi akibat ketimpangan kuasa di masyarakat. Perlu adanya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang bertujuan untuk mengubah penilaian, penghakiman, prasangka buruk, dan labeling negatif terhadap perempuan. Kabupaten Gunungkidul telah berupaya dengan cara menyediakan payung hukum Peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, Peraturan Bupati tentang Penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak, dan peraturan bupati tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Selain itu, Kabupaten Gunungkidul juga membuat Media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak juga telah dibentuk untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Dalam pelaksanaan perlindungan perempuan, dilakukan jejaring rujukan antar instansi dan masyarakat untuk memastikan korban mendapat penanganan pasca terjadinya kekerasan. Seluruh stakeholder tingkat kabupaten tergabung di dalam Forum Penanganan Korban Kekerasan Kabupaten Gunungkidul.

4. Pemantauan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, proses pemantauan dilakukan oleh Focal Point Pengarusutamaan Gender pada setiap OPD. Proses ini masih belum berjalan.

5. Evaluasi

Proses evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pengawasan yaitu Inspektorat Daerah. Telah dilakukan evaluasi pada dokumen analisis gender dan statmen budget responsif gender di setiap OPD. Hasil evaluasi telah disampaikan kepada semua OPD untuk dapat ditindaklanjuti.

6. Pengawasan

Proses pengawasan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pengawasan yaitu Inspektorat Daerah. Hasil tindaklanjut yang dilaksanakan OPD dari proses evaluasi, dikumpulkan kembali kepada Inspektorat Daerah.

7. Pelaporan

Proses pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gunungkidul diserahkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pengawasan yaitu Inspektorat Daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan pemberdayaan perempuan yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul.

D. PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG DI KABUPATEN

Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, diperlukan prasyarat PUG yang terdiri dari 3 (tiga) komponen. Berikut penjelasan 3 (tiga) prasyarat kelembagaan PUG yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul:

1. Landasan Hukum

Kabupaten Gunungkidul telah mengesahkan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

Meski begitu, Kabupaten Gunungkidul belum menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.

2. Lembaga: Sumber Daya Manusia dan POKJA PUG

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 222/KPTS/202 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul, telah ditetapkan susunan keanggotaan dalam Pokja PUG. Namun demikian, karena anggaran terkait PUG belum cukup tersedia, maka rapat koordinasi PUG belum dapat dilaksanakan secara rutin dan intensif. Sosialisasi dan upaya pengimplementasian PUG juga masih sangat terbatas, sehingga OPD belum bisa mengintegrasikan isu strategis gender yang ada dalam program kegiatan masing-masing. Di samping itu, *Focal Point* Pengarusutamaan Gender baru dibentuk di beberapa OPD pada tahun 2021 untuk menyuarakan PUG, tapi masih ada OPD yang belum menetapkan Surat Keputusan tentang susunan keanggotaan Gender *Focal Point*. Anggota Gender *Focal Point* di OPD, mayoritas yang sudah aktif baru dari Sub bagian Perencanaan OPD. Tim Teknis untuk pendampingan Perencanaan Penganggaran yang responsif gender pun juga belum dibentuk, sehingga masih sangat perlu dilakukan upaya-upaya untuk penguatan kelembagaan PUG.

Sosialisasi dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM sudah cukup banyak dilaksanakan terutama oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Gunungkidul. Pemahaman aparatur di jajaran eselon IV dan staf di sub bagian Perencanaan OPD sudah mulai meningkat dengan

telah dianalisisnya 1 kegiatan di setiap OPD menggunakan Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget System (GBS), Term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Agar strategi PUG lebih dapat diintegrasikan ke semua sektor dalam setiap program pembangunan di daerah, promosi mengenai arti pentingnya PUG harus terus dilaksanakan, utamanya bagi para pengambil Kebijakan yang menduduki jabatan eselon yang lebih tinggi dari eselon IV dan mempunyai kewenangan strategis untuk menerapkan kebijakan/program/ kegiatan yang berperspektif gender. Selain anggota DPRD yang duduk di komisi D sebagai pengampu kegiatan bidang pemberdayaan perempuan, anggota DPRD di komisi lainpun perlu memahami arti pentingnya PUG untuk kesetaraan dan keadilan gender.

3. Data Terpilah

Data Pilah dan Analisis Data Pilah Gender Kabupaten Gunungkidul sudah dibuat setiap tahun oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul. Tetapi data yang dimaksudkan disusun dari, oleh dan untuk semua OPD belum lengkap sesuai yang diharapkan. Data yang adapun belum semua OPD memanfaatkannya untuk pemetaan sasaran kegiatan dan dasar perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Gunungkidul. Masih perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman mengenai perlunya pemanfaatan data untuk menyusun kebijakan/program/ kegiatan agar dapat tepat sasaran dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

E. PENGUATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DI KABUPATEN

Masyarakat telah berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gunungkidul. Masyarakat tersebut terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah Kalurahan, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, serta Media Massa.

Perguruan Tinggi berperan dalam melakukan penelitian dan melakukan program pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari penelitian terkait isu-isu gender dapat menjadi masukan penting bagi Pemerintah Daerah. Hasil data dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan pemerintah daerah dalam pembuatan keputusan dan kebijakan yang responsif gender.

Lembaga Swadaya Masyarakat berperan dalam mendorong pemerintah daerah untuk menuntaskan isu-isu berbasis gender dari berbagai bidang pembangunan. Suara dari LSM berfungsi sebagai pendorong pengambil keputusan baik pemimpin daerah maupun pimpinan legislatif agar mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.

Dunia usaha berperan sebagai fasilitator penuntasan isu gender melalui upaya pemberdayaan terhadap perempuan. Media massa berperan sebagai penyedia informasi yang menerbitkan pemberitaan yang ramah terhadap perempuan.

Kabupaten Gunungkidul telah melibatkan setidaknya 6 lembaga masyarakat dalam pelaksanaan PUG yang terdiri dari:

1. PKK Kabupaten Gunungkidul;
2. Dharma wanita;
3. Forum Anak Kabupaten Gunungkidul;
4. Gabungan Organisasi Wanita;
5. Rifka Annisa;
6. Perkumpulan Aksara.

Dari Perguruan Tinggi/Akademisi, Kabupaten Gunungkidul telah melibatkan sebanyak 5 lembaga dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender:

1. Universitas Gunung Kidul;
2. Universitas Gadjah Mada;
3. Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Pusat Studi Wanita Universitas Islam Indonesia;
5. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dari Dunia Usaha, Kabupaten Gunungkidul telah melibatkan sebanyak 2 perusahaan yang terdiri dari:

1. BPR Bank Daerah Gunungkidul;
2. BPD DIY.

F. MATRIKS PENGARUSUTAMAAN GENDER

Matriks Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagai berikut:

G. PENUTUP

Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memperjuangkan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, perlu terus diupayakan pelaksanaannya secara berkelanjutan, agar dapat tercapai masyarakat Gunungkidul yang semakin maju, adil, makmur dan sejahtera lahir batin. Tujuan tersebut dapat dicapai salah satunya melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) yang merupakan bentuk komitmen Kabupaten Gunungkidul dalam mengamankan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

Maksud disusunnya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul tahun 2023-2024 adalah untuk menyediakan pedoman dalam upaya melaksanakan pembangunan yang mengintegrasikan gender yang terdiri dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan dengan visi dan misi pembangunan daerah agar selaras dengan kondisi di Kabupaten Gunungkidul. Penyusunan RAD PUG diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan keadilan gender dengan melibatkan seluruh pihak terkait yang dalam hal ini adalah Organisasi Perangkat Daerah.

Di samping memastikan terlaksananya RAD PUG Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2026, berikut beberapa hal yang perlu untuk dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terkait dengan Pelaksanaan PUG yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan/program/kegiatan pembangunan sangat perlu dilakukan, di antaranya melalui laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender oleh masing-masing anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender, yang antara lain terdiri dari semua Satuan Kerja perangkat daerah, Lembaga swadaya Masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi perempuan dan Pusat Studi Wanita di perguruan Tinggi, pada tiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Menyusun regulasi teknis untuk pengawasan internal atas Penyelenggaraan PUG;
3. Melaksanakan rapat Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
4. Memberikan pelatihan kepada *focal point* OPD dan Kalurahan tentang bentuk laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender bersamaan dengan pelatihan penyusunan PPRG;
5. Memastikan seluruh OPD melaksanakan pengarusutamaan gender melalui *focal point* yang bertugas untuk melaksanakan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Pokja PUG;
6. Pelibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, Dunia Usaha, Akademisi dan pihak terkait dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan keadilan gender secara lebih luas.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA